



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR 17 TAHUN 2023**

TENTANG

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS
PERATURAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR 34 TAHUN 2019
TENTANG BEASISWA PRESTASI PENDIDIKAN TINGGI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi bagi peserta didik untuk melanjutkan pada jenjang pendidikan tinggi, maka diperlukan perluasan dan kemudahan dalam memperoleh beasiswa pendidikan tinggi di Kabupaten Bojonegoro;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021 Nomor 8);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022 Nomor 1);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020 Nomor 8);
 14. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 34 Tahun 2019 tentang Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019 Nomor 29) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 52 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 34 Tahun 2019 tentang Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021 Nomor 34);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR 34 TAHUN 2019 TENTANG BEASISWA PRESTASI PENDIDIKAN TINGGI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 34 Tahun 2019 tentang Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan:

- a. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 34 Tahun 2019 tentang Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020 Nomor 15); dan
- b. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 33 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 34 Tahun 2019 tentang Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020 Nomor 33),
- c. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 52 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 34 Tahun 2019 tentang Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021 Nomor 34),

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2A ayat (1) diubah, sehingga Pasal 2A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2A

- (1) Jenis beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Beasiswa Sepuluh Sarjana per Desa;
 - b. Beasiswa *Scientist*;
 - c. Beasiswa Bantuan Tugas Akhir.
- (2) Jenis beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat diberikan lebih dari 1 (satu) jenis kepada 1 (satu) orang mahasiswa yang sama.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Penerima Beasiswa Sepuluh Sarjana per Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2A ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. Mahasiswa warga miskin yang menempuh pendidikan Strata 1 atau Diploma 4; dan/atau
 - b. Mahasiswa bagian dari keluarga pemegang Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Petani Mandiri (KPM), dan/atau Kartu Pedagang Produktif (KPP) yang menempuh pendidikan Strata 1 atau Diploma 4.

- (2) Penerima Beasiswa Sepuluh Sarjana per Desa sebagaimana ayat (1) huruf a dan huruf b yang menempuh pendidikan tinggi pada:
 - a. Perguruan Tinggi Negeri non kedinasan;
 - b. Perguruan Tinggi di Bojonegoro dan bukan cabang Perguruan Tinggi lain diluar Bojonegoro dengan akreditasi program studi minimal B.
- (3) Penerima Beasiswa *Scientist* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2A ayat (1) huruf b, adalah mahasiswa Strata 1 atau Diploma 4 pada Perguruan Tinggi Negeri;
- (4) Penerima Beasiswa *Scientist* sebagaimana dimaksud pada ayat 3 sebagai berikut :
 - a. Fakultas Teknik pada program studi Teknik Sipil, Teknik Arsitektur, Teknik Planologi, Teknik Geologi/Geodesi, Teknik Limbah, Teknik Industri, Teknik Mesin, Teknik Kimia, Teknik Informatika atau Teknik Komputer, Teknik Elektro, Teknik Perminyakan, Teknik Lingkungan, Teknik Pengairan dan Teknologi Pangan;
 - b. Fakultas Pertanian, Fakultas Peternakan, dan Fakultas Perikanan; dan
 - c. Fakultas Kedokteran pada program studi Kedokteran Umum.
- (5) Beasiswa sebagaimana pada ayat (3), tidak berlaku bagi mahasiswa yang diterima oleh Perguruan Tinggi Negeri melalui jalur mandiri;
- (6) Penerima Bantuan Tugas Akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2A huruf c adalah mahasiswa pada Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta semua jurusan.
- (7) Bantuan tugas akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat diberikan kepada mahasiswa yang sedang menerima :
 - a. Beasiswa Sepuluh Sarjana per Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1); atau
 - b. Beasiswa *Scientis* sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Kriteria Calon Penerima beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), sebagai berikut:
 - a. mahasiswa Strata 1 dan/atau Diploma 4 PTN yang dibuktikan dengan Surat Keterangan menjadi mahasiswa PTN.

- b. penduduk Daerah yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
 - c. Mahasiswa berprestasi yang dibuktikan dengan memenuhi salah satu atau lebih ketentuan berikut :
 - 1) Mahasiswa yang memiliki indeks prestasi semester paling rendah 3,00 sejak semester 1 (satu); dan/atau
 - 2) Juara 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) kejuaraan akademik tingkat provinsi, nasional, atau internasional sesuai bidangnya.
 - d. Tidak sedang menerima beasiswa dari sumber lain baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan/atau Pihak Swasta yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup serta diketahui oleh Pihak Perguruan Tinggi; dan
- (2) Mahasiswa yang telah memperoleh beasiswa *Scientist* apabila tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1), maka pemberian beasiswa dihentikan dan tidak dapat diajukan kembali.
4. Ketentuan Pasal 4A diubah, sehingga Pasal 4A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4A

- (1) Kriteria Calon Penerima Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), sebagai berikut:
- a. mahasiswa Strata 1 atau Diploma 4 pada Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta yang dibuktikan dengan surat keterangan menjadi mahasiswa dari Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta yang bersangkutan;
 - b. penduduk Daerah yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - c. lulusan SMA sederajat dengan kriteria sebagai berikut:
 - 1) nilai ujian sekolah ranking tertinggi di desa tempat tinggalnya;
 - 2) berasal dari keluarga tidak mampu, dibuktikan dengan Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Petani Mandiri (KPM), atau Kartu Pedagang Produktif; dan
 - 3) diterima di Perguruan Tinggi Negeri non Kedinasan atau Perguruan Tinggi Swasta.

- d. mahasiswa program Sepuluh Sarjana per Desa yang dibuktikan dengan memenuhi satu atau lebih ketentuan berikut :
 - 1) Mahasiswa yang memiliki indeks prestasi semester paling rendah 2,75 sejak semester 1; dan/atau
 - 2) Juara 1 (satu) sampai 3 (tiga) kejuaraan akademik tingkat provinsi, Nasional dan Internasional sesuai bidangnya.
 - e. tidak sedang menerima Beasiswa dari sumber lain baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Badan Usaha Milik Negara/Daerah dan/atau pihak swasta yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan bermaterai serta diketahui oleh Perguruan Tinggi;
 - f. kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), selanjutnya diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis yang ditetapkan Kepala Dinas Pendidikan.
- (2) Mahasiswa yang telah memperoleh beasiswa Sepuluh Sarjana Per Desa apabila tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d angka 1, maka pemberian beasiswa dihentikan dan tidak dapat diajukan kembali.

5. Ketentuan Pasal 4B diubah, sehingga Pasal 4B berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4B

Kriteria Penerima Beasiswa bantuan tugas akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6), adalah Mahasiswa sebagai berikut:

- a. Strata 1 atau Diploma 4 pada Perguruan Tinggi Negeri non kedinasan atau Perguruan Tinggi Swasta;
- b. Memiliki indeks prestasi kumulatif paling rendah 2,75;
- c. Sedang menyusun tugas akhir;
- d. Keluarga miskin dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Desa;
- e. Bagian keluarga pemegang KPM (Kartu Petani Mandiri) atau Kartu Pedagang Produktif.

6. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Beasiswa Pendidikan Tinggi diberikan dalam bentuk uang untuk biaya Uang Kuliah Tunggal.
- (2) Besaran Biaya Uang Kuliah Tunggal sebagaimana pada ayat (1) diberikan per semester dan dibayarkan secara *at cost* serta bagi mahasiswa baru dihitung sejak semester 1 (satu) sesuai ketentuan yang berlaku.

- (3) Besaran Biaya Beasiswa Bantuan Tugas Akhir sejumlah Rp 2.500.000 diterimakan satu kali.
7. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10


- (1) Penerima Beasiswa Pendidikan Tinggi dapat dihentikan apabila penerima beasiswa :
- Tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 atau Pasal 4A;
 - Meninggal dunia;
 - Berhenti kuliah atau keluar dari Perguruan Tinggi;
 - Terbukti melakukan tindak pidana; dan
 - Melanggar perjanjian yang telah disepakati.
- (2) Penerima Beasiswa Pendidikan Tinggi wajib mengembalikan seluruh dana beasiswa yang telah diterima apabila penerima beasiswa mengundurkan diri sebagai peserta penerima beasiswa dengan alasan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 28 April 2023

 **BUPATI BOJONEGORO,**


ANNA MU'AWANAH